



PUTUSAN

Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO Bin RAGIL RIWAYANTO;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bekucuk RT 005 RW 004 Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. Reno Tedhy Yudianto alias Reno Bin Ragil Riwayanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ENDIKA CHRISTIAN PRANATA alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Panderman VI/11 RT 003 RW 004 Kelurahan
Wates Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Endika Christian Pranata alias Dika Bin Endik Wahyudi
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO** dan **Terdakwa II ENDIKA CHRISTIAN PRANATA ALS DIKA BIN ENDIK WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN SECARA BERSAMA-SAMA** " melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 Hitam
 - 1 (satu) buah kaos distro merk REALI warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis Distro Merk Surf warna biru
 - 1 (satu) Kartu ATM BANK MANDIRI dengan nomor Kartu 6032980509049831
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type F-9 warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOMI type REDMI 5 Plus warna gold putih

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type Y12 warna biru
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 S AT S-6385-QJ warna hitam No.Ka:MH328D203AK457463, No. Sin. : 28D1452984 atas nama KALIL dengan alamat Dsn. Rangkah Rt. 005, Rw. 002 Ds. Sumberjati Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto beserta STNK
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 AT S-3212-NQ warna merah marun No. Ka. MH328D3058K387609, No. Sin.28D2386691 atas nama YOHAURI dengan alamat Dsn. Pasinan Rt.002 Rw.002 Ds. Kepuhanyar Kec. Mojoanyar kab. Mojokerto beserta STNK;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto

Agar dikembalikan kepada terdakwa Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto

- 1 (satu unit mobil Honda brio satya DD1 1.2 MT CKD No. Pol S-1553-SD 2017 warna putih No. Ka : MHRDD1750HJ705671, No. Sin : L12B31852590 a/n Muriadi DW alamat: Jl. Turta Suam Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Mobil HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No.Pol.S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No. Ka.MHRDD1750HJ714329, No. Sin.L12B31871545, atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO dengan alamat Pandan IV/14 Rt.001, Rw.001 Wates Kec.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magersari Kota Mojokerto

- 1 (satu) buah nota sewa "PUTRA TRANS" yang terdapat tanda tangan sdr. Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto dan tandatangan sdr. Wahyu Adi Anggara Alias Wahyu Bin Basori

Agar dikembalikan kepada saksi Wahyu Adi Anggara Alias Wahyu Bin Basori

4. Menetapkan agar para terdakwa jika dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II ENDIKA CHRISTIAN PRANATA ALS DIKA BIN ENDIK WAHYUDI dan saksi ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA ALS EDI BIN MURIADI DW (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" di Dsn. Kenanten Rt. 03 Rw.03 Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib bertempat di rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" di Dsn. Kenanten Rt. 03 Rw.03 Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto Terdakwal RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan Terdakwa II ENDIKA CHRISTIAN PRANATA ALS DIKA BIN ENDIK WAHYUDI menyewa kendaraan Honda Brio Satya 1.2 E MT Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara Noka MHRDD1750HJ714329 Nosin L12B31871545 a/n Steffan Tejo Prakoso alamat Alamat : Pandan IV/ 14 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi Wahyu Adi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Als Wawa Bin Basori selama 1 hari. Yakni tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa sebesar Rp 325.000, namun terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO membayar uang muka sebesar Rp 300.000,- sehingga kurang uang sebesar Rp 25.000,-. Bahwa terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menaruh jaminan berupa KTP serta 1 unit sepeda motor Honda Grand warna hitam kepada Sdr. Wahyu Adi Anggara Als Wawa Bin Basori.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendatangi rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" untuk menukarkan jaminan berupa 1 unit sepeda motor Honda Grand warna hitam yang sebelumnya sebagai jaminan diganti dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO/AL 115 AT warna Merah Marun No.Pol : S-3212-NQ, No.Ka : MH328D3058K387609, No.Sin : 28D2386691 a/n. Yohanuri Alamat : Dsn. Pasinan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Kepuhanyar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dengan alasan 1 unit sepeda motor Honda Grand akan di service. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI memosting penjualan Foto/Gambar mobil Honda Brio tersebut di Akun Facebook Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan nama "COCOK GAS" dengan menggunakan Handphone Android REDME 15 warna putih milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan chat Whatspps di nomor Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO kemudian menghubungi mengaku dari "Sdr. ANDREAS" menanyakan mobil yang Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO posting di facebook untuk dijual apakah masih ada serta menanyakan spesifikasi mobil tersebut, dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab masih ada serta Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jelaskan spesifikasinya. Kemudian "Sdr. ANDREAS" menanyakan harga mobil dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab mobil tersebut seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya "Sdr. ANDREAS" menyepakati harga mobil tersebut dan mengajak untuk

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli di Pasar Tulangan Kec. Sidoarjo Kab. Mojokerto Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI dengan mengendarai mobil HONDA BRIO PUTIH milik saksi. ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI, sedangkan terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mengendarai mobil HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No. Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No.Ka.MHRDD1750HJ714329, No.Sin.L12B31871545, atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO dengan alamat PANDAN IV/14 RT.001 RW.001 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI, bersama-sama berangkat ke Pasar Tulangan untuk transaksi jual beli Mobil dengan "Sdr. ANDREAS". Pada saat bertransaksi jual beli dengan "Sdr. ANDREAS", terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI menyerahkan HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No.Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No.Ka. MHRDD1750HJ714329, No.Sin. L12B31871545, atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO dengan alamat PANDAN IV/14 RT.001 RW.001 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik Sdr. WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI tersebut kepada Sdr. ANDREAS dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menerima uang pembelian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipotong Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang perantara untuk Sdr. ANDREAS, dan dengan total penerimaan bersih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI pulang ngopi di daerah Wates kota Mojokerto.
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib setibanya di warung kopi daerah Wates Kota Mojokerto kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan dengan rincian sebagai berikut;
 1. Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan bagian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3. saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimasukkan ke ATM MANDIRI milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan tujuan dan kesepakatan bersama untuk dipergunakan kebutuhan bersama-sama.

- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mentransfer ke rekening BCA Sdr. APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL (istri Sdr. WAHYUADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya tambah sewa rental selama 1 (satu) hari (dari tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021) dan Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang kekurangan biaya sewa rental awal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO di hubungi Sdr. APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL untuk mengkonfirmasi penambahan sewa rental kemudian mentransfer ke rekening Sdr. APRILIANI PUJI LESTARI Alias April sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya Sewa rental selama 2 (dua) hari (tanggal 29 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021. Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mematikan Handphone milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO ALS RENO BIN RAGIL RIWAYANTO untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa akibat perbuatan pada terdakwa dan saksi **ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA ALS EDI BIN MURIADI DW (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sehingga saksi Wahyu Adi Anggara Als Wawa Bin Basori mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYU ADI ANGGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB para Terdakwa datang kerumah saksi sekaligus tempat usaha saksi yang terletak di Dusun Kenanten RT.003 RW.003 Gang Jenglong Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk menyewa mobil Honda Brio Satya No Pol S-1227-SE tahun 2017 warna hitam mutiara selama 1 (satu) hari untuk tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa Reno baru membayar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp25.000,00(Dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Reno menyerahkan jaminan berupa KTP atas nama Terdakwa Reno dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam, setelah itu saksi memberikan kunci serta STNK mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa Reno datang kerumah saksi untuk menukarkan jaminan yang sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam diganti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon No Pol S-3212 NQ katanya akan diservis, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Reno apakah sewa diperpanjang apa tidak, lalu Terdakwa Reno menjawab "lihat dulu mas nanti kalau nambah saya konfirmasi dulu";
 - Bahwa kemudian saksi menunggu sampai malam ternyata tidak ada konfirmasi, saksi menyimpulkan, terdakwa Terdakwa Reno akan menambah sewa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa Reno mentransfer ke rekening BCA atas nama istri saksi (Saksi Apriliani Puji Lestari) sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya tambah sewa selama 1 (satu) hari dan membayar kekurangan biaya sewa, kemudian Terdakwa menambah sewa lagi selama 2 (dua) hari dan mentransfer ke rekening atas nama istri saksi sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sewa berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB dan mobil sudah harus dikembalikan tetapi mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa Reno;
- Bahwa karena mobil milik saksi yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan oleh terdakwa Reno, lalu pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa Reno tetapi tidak bisa, kemudian saksi melihat lewat aplikasi yang ada didalam handphone, kalau sinyal GPS posisinya berada di Keramat Jegu Trosobo Krian kab.Sidoarjo, selanjutnya saksi bersama saksi Candhi Fajar pergi ketempat tersebut dan ternyata sampai dilokasi saksi tidak menemukan mobil milik saksi tetapi sinyal GPS-nya masih menyala;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi kembali melihat aplikasi lewat Handphone dan menemukan sinyal GPS sudah tidak menyala, lalu saksi masih berusaha mencari dengan berangkat lagi bersama saksi Candhi Fajar ke Jegu Trosobo Krian Kab.Sidoarjo tetapi mobil milik saksi tetap tidak ditemukan;
- Bahwa sampai dengan sekarang, jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon No Pol S-3212 NQ masih ada pada saksi dan telah disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Yohanuri dan menurut keterangan dari terdakwa, Yohanuri adalah pakdenya;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi APRILIANI PUDJI LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB para Terdakwa datang kerumah saksi sekaligus tempat usaha suami saksi (rental mobil) yang terletak di Dusun Kenanten RT.003 RW.003 Gang Jenglong Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk menyewa mobil Honda Brio Satya No Pol S-1227-SE tahun 2017 warna hitam mutiara selama 1 (satu) hari untuk tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa Reno baru membayar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp25.000,00(Dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Reno menyerahkan jaminan berupa KTP atas nama Terdakwa Reno dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam, setelah itu saksi memberikan kunci serta STNK mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa Reno datang ke rumah saksi untuk menukarkan jaminan yang sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam diganti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon No Pol S-3212 NQ katanya akan diservis, lalu suami saksi menanyakan kepada Terdakwa Reno apakah sewa diperpanjang apa tidak, lalu Terdakwa Reno menjawab "lihat dulu mas nanti kalau nambah saya konfirmasi dulu";
- Bahwa kemudian suami saksi menunggu sampai malam ternyata tidak ada konfirmasi, suami saksi menyimpulkan, terdakwa Terdakwa Reno akan menambah sewa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa Reno mentransfer ke rekening BCA atas nama saksi sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya tambah sewa selama 1 (satu) hari dan membayar kekurangan biaya sewa, kemudian Terdakwa menambah sewa lagi selama 2 (dua) hari dan mentransfer ke rekening atas nama saksi sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya sewa berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB dan mobil sudah harus dikembalikan tetapi mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa Reno;
- Bahwa karena mobil milik suami saksi yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan oleh terdakwa Reno, lalu pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB suami saksi menghubungi Terdakwa Reno tetapi tidak bisa, kemudian suami saksi melihat lewat aplikasi yang ada didalam handphone, kalau sinyal GPS posisinya berada di Keramat Jegu Trosobo Krian kab.Sidoarjo, selanjutnya suami saksi bersama saksi Candhi Fajar pergi ke tempat tersebut dan ternyata sampai dilokasi saksi tidak menemukan mobil milik suami saksi tetapi sinyal GPS-nya masih menyala;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB suami saksi kembali melihat aplikasi lewat Handphone dan menemukan sinyal GPS sudah tidak menyala, lalu suami saksi masih berusaha mencari dengan berangkat lagi bersama saksi Candhi Fajar ke Jegu Trosobo Krian Kab.Sidoarjo tetapi mobil milik suami saksi tetap tidak ditemukan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang, jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon No Pol S-3212 NQ masih ada pada suami saksi dan telah disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Yohanuri dan menurut keterangan dari terdakwa, Yohanuri adalah pakdenya;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi CHANDI FAJAR KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi Apriliani Pudji Lestari dan saksi Wahyu Adi Anggara datang ke Rental OG tempat saksi bekerja dan bercerita kalau para terdakwa telah menyewa (rental) mobil milik saksi Wahyu Anggara sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, namun belum dikembalikan, sementara Para terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi Wahyu Adi Anggara meminta bantuan kepada saksi untuk bersama-sama mencari keberadaan mobil miliknya yang berdasarkan sinyal GPS, posisinya berada di Kramatjegu Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wahyu Adi Anggara berangkat ke Kramatjegu Krian Kabupaten Sidoarjo, setelah tiba disana saksi mencari informasi kepada warga dan mendapat informasi bahwa mobil Brio Satya tersebut pernah parkir disebelah palang pintu Rel kereta api Kramat Jegu, namun pada saat itu mobil tersebut tidak ditemukan sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA alias ELDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengantar para Terdakwa menjual mobil Honda Brio Satya tahun 2017 warna hitam Mutiara Nomor Polisi S 1227 SE ;
- Bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2017 warna hitam Mutiara Nomor Polisi S 1227 SE tersebut adalah milik Rental Putra Trans yang beralamat di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, saksi tidak tahu nama pemilik rental tersebut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau mobil tersebut adalah milik Rental, setelah diperjalanan, saksi baru tahu setelah Para Terdakwa memberitahu saksi;
- Bahwa para Terdakwa menjual Honda Brio tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Pasar Tulangan Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu nama pembeli mobil Honda Brio tersebut tapi menurut keterangan dari para terdakwa, mereka kenal orang tersebut dari facebook, lalu Para Terdakwa janji melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa mobil Honda Brio tersebut dijual dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang penjualan adalah terdakwa Reno Tedhy Yudianto;
- Bahwa kemudian saksi diberi uang oleh terdakwa Reno Tedhy sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagian masing-masing para terdakwa atas uang hasil penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO

- Bahwa terdakwa I. membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" di Dsn. Kenanten Rt. 03 Rw.03 Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan Terdakwa II ENDIKA CHRISTIAN PRANATA alias DIKA BIN ENDIK WAHYUDI menyewa kendaraan Honda Brio Satya 1.2 E MT Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara Noka MHRDD1750HJ714329 Nosin L12B31871545 a/n Steffan Tejo Prakoso alamat Alamat : Pandan IV/ 14 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi Wahyu Adi Anggara Alias Wawa Bin Basori selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa sebesar Rp325.000, 00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO Alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO baru membayar uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menyerahkan jaminan kepada saksi Wahyu Adi Anggara berupa KTP tas nama terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendatangi rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" untuk menukarkan dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO warna Merah Marun No.Pol : S-3212-NQ, atas nama Yohanuri dengan alasan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand akan di servis;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI memosting foto mobil Honda Brio tersebut di Akun Facebook Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan nama "COCOK GAS" dengan menggunakan Handphone Android REDME 15 warna putih milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan chat WhatsApp di nomor Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut yang mengaku bernama ANDREAS;
- Bahwa Andreas menanyakan mobil yang Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO posting di facebook untuk dijual apakah masih ada serta menanyakan spesifikasi mobil tersebut, dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab masih ada serta Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jelaskan spesifikasinya;
- Bahwa kemudian Andreas menanyakan harga mobil dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menjawab mobil tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Andreas menyepakati harga mobil tersebut dan mengajak untuk bertemu di Pasar Tulangan Kec. Sidoarjo Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI dengan mengendarai mobil HONDA BRIO warna putih milik saksi.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI, sedangkan terdakwa I.I ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mengendarai mobil HONDA BRIO SATYA Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI, bersama-sama berangkat ke Pasar Tulangan untuk transaksi jual beli Mobil dengan Andreas;

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Andreas, terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI menyerahkan HONDA BRIO SATYA No.Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara milik Sdr. WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI tersebut kepada Sdr. ANDREAS dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menerima uang pembelian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang perantara untuk ANDREAS, dan sehingga total penerimaan bersih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI pulang ngopi di daerah Wates kota Mojokerto;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB setibanya di warung kopi daerah Wates Kota Mojokerto kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan dengan rincian sebagai berikut, Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimasukan ke ATM MANDIRI milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan tujuan dan kesepakatan bersama untuk dipergunakan kebutuhan bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mentransfer ke rekening BCA saksi APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL (istri Sdr.WAHYUADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai biaya tambah sewa rental selama 1(satu) hari (dari tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021) dan Rp25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang kekurangan biaya sewa rental awal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO di hubungi saksi APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL untuk mengkonfirmasi penambahan sewa rental, kemudian terdakwa I.Reno Tedhy Yudianto mentransfer ke rekening saksi APRILIANI PUJI LESTARI Alias April sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya Sewa rental selama 2 (dua) hari (tanggal 29 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021);
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa I. untuk membeli HP Vivo Y12 warna biru seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli susu dan diapers anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), diserahkan kepada istri Terdakwa I. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diserahkan kepada orang tua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisanya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk main game online dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar perpanjangan rental mobil kepada saksi Wahyu Adi Anggara sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang terdakwa I.jaminkan di rental Gedongan milik mas Manca sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar sewa mobil di rental Degongan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras, membayar hutang serta kebutuhan bersama;
- Bahwa selain menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam mutiara dengan Nomor Polisi S 1227 SE milik saksi Wahyu Adi Anggara, Terdakwa I. juga berencana menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam yang terdakwa I. sewa di tempat rental yang terletak di Gedongan Kota Mojokerto milik Mas Manca, namun belum sempat terdakwa I. jual, nama Terdakwa I. sudah tersebar di facebook sehingga Terdakwa I. meninggalkan mobil tersebut di Pom Bensin Ngoro;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. Menjual mobil milik saksi Wahyu Anggara karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mematikan Handphone miliknya untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa I. Reno Tedhy Yudianto baru kali ini melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa I. tidak memiliki uang dan tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa I. Reno Tedhy Yudianto belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I. Reno Tedhy Yudianto mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI

- Bahwa terdakwa II. membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" di Dsn. Kenanten Rt. 03 Rw.03 Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan Terdakwa II ENDIKA CHRISTIAN PRANATA alias DIKA BIN ENDIK WAHYUDI menyewa kendaraan Honda Brio Satya 1.2 E MT Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara Noka MHRDD1750HJ714329 Nolin L12B31871545 a/n Steffan Tejo Prakoso alamat : Pandan IV/ 14 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi Wahyu Adi Anggara Alias Wawa Bin Basori selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa sebesar Rp325.000, 00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO Alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO baru membayar uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menyerahkan jaminan kepada saksi Wahyu Adi Anggara berupa KTP tas nama terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendatangi rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" untuk menukarkan dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO warna Merah Marun No.Pol : S-3212-NQ, atas

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yohanuri dengan alasan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand akan di servis;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI memosting foto mobil Honda Brio tersebut di Akun Facebook Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan nama "COCOK GAS" dengan menggunakan Handphone Android REDME 15 warna putih milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan chat WhatsApp di nomor Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut yang mengaku bernama ANDREAS;
- Bahwa Andreas menanyakan mobil yang Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO posting di facebook untuk dijual apakah masih ada serta menanyakan spesifikasi mobil tersebut, dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab masih ada serta Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jelaskan spesifikasinya;
- Bahwa kemudian Andreas menanyakan harga mobil dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menjawab mobil tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Andreas menyepakati harga mobil tersebut dan mengajak untuk bertemu di Pasar Tulangan Kec. Sidoarjo Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI dengan mengendarai mobil HONDA BRIO PUTIH milik saksi. ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI, sedangkan terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mengendarai mobil HONDA BRIO SATYA Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI, bersama-sama berangkat ke Pasar Tulangan untuk transaksi jual beli Mobil dengan Andreas;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Andreas, terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI menyerahkan HONDA BRIO SATYA No.Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI tersebut kepada Sdr. ANDREAS dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menerima uang pembelian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang perantara untuk ANDREAS, dan sehingga total penerimaan bersih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI pulang ngopi di daerah Wates kota Mojokerto;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB setibanya di warung kopi daerah Wates Kota Mojokerto kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan dengan rincian sebagai berikut, Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIAD mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimasukan ke ATM MANDIRI milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan tujuan dan kesepakatan bersama untuk dipergunakan kebutuhan bersama-sama;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa II. untuk diserahkan kepada Ve sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diserahkan kepada istri terdakwa II. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar perpanjangan rental mobil kepada saksi Wahyu Adi Anggara sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang terdakwa I. jaminan di rental Gedongan milik mas Manca sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar sewa mobil di rental Degongan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras, membayar hutang serta kebutuhan bersama;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mentransfer ke rekening BCA saksi APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL (istri Sdr.WAHYUADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya tambah sewa rental selama 1(satu) hari (dari tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021) dan Rp25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang kekurangan biaya sewa rental awal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO di hubungi saksi APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL untuk mengkonfirmasi penambahan sewa rental, kemudian terdakwa I.Reno Tedhy Yudianto mentransfer ke rekening saksi APRILIANI PUJI LESTARI Alias April sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya Sewa rental selama 2 (dua) hari (tanggal 29 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021);
- Bahwa Terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI baru kali ini melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa II diajak oleh Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 Hitam;
- 1 (satu) buah kaos distro merk REALI warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek Levis Distro Merk Surf warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Honda brio satya DD1 1.2 MT CKD No. Pol S-1553-SD 2017 warna putih No. Ka : MHRDD1750HJ705671, No. Sin : L12B31852590 a/n Muriadi DW alamat: Jl. Turta Suam Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- 1 (satu) Kartu ATM BANK MANDIRI dengan nomor Kartu 6032980509049831;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type F-9 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOMI type REDMI 5 Plus warna gold putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type Y12 warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 S AT S-6385-QJ warna hitam No.Ka:MH328D203AK457463, No. Sin. : 28D1452984 atas nama KALIL dengan alamat Dsn. Rangkah Rt. 005, Rw. 002 Ds. Sumberjati Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto beserta STNK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 AT S-3212-NQ warna merah marun No. Ka. MH328D3058K387609, No. Sin.28D2386691 atas nama YOHAURI dengan alamat Dsn. Pasinan Rt.002 Rw.002 Ds. Kepuhanyar Kec. Mojoanyar kab. Mojokerto beserta STNK;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto;
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Mobil HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No.Pol.S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No. Ka.MHRDD1750HJ714329, No. Sin.L12B31871545, atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO dengan alamat Pandan IV/14 Rt.001, Rw.001 Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- 1 (satu) buah nota sewa "PUTRA TRANS" yang terdapat tanda tangan sdr. Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto dan tandatangan sdr. Wahyu Adi Anggara Alias Wahyu Bin Basori;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" di Dsn. Kenanten Rt. 03 Rw.03 Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan Terdakwa II ENDIKA CHRISTIAN PRANATA alias DIKA BIN ENDIK WAHYUDI menyewa kendaraan Honda Brio Satya 1.2 E MT Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara Noka MHRDD1750HJ714329 Nosin L12B31871545 a/n Steffan Tejo Prakoso alamat Alamat : Pandan IV/ 14 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi Wahyu Adi Anggara Alias Wawa Bin Basori selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa sebesar Rp325.000, 00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO Alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO baru membayar uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menyerahkan jaminan kepada saksi Wahyu Adi Anggara berupa KTP tas nama terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendatangi rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" untuk menukarkan dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO warna Merah Marun No.Pol : S-3212-NQ, atas nama Yohanuri dengan alasan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand akan di servis;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI memosting foto mobil Honda Brio tersebut di Akun Facebook Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan nama "COCOK GAS" dengan menggunakan Handphone Android REDME 15 warna putih milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan chat WhatsApp di nomor Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut yang mengaku bernama ANDREAS;
- Bahwa Andreas menanyakan mobil yang Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO posting di facebook untuk dijual apakah masih ada serta menanyakan spesifikasi mobil tersebut, dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab masih ada serta Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jelaskan spesifikasinya;
- Bahwa kemudian Andreas menanyakan harga mobil dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menjawab mobil tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Andreas menyepakati harga mobil tersebut dan mengajak untuk bertemu di Pasar Tulangan Kec. Sidoarjo Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI dengan mengendarai mobil HONDA BRIO PUTIH milik saksi. ELDIANSYA

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI, sedangkan terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mengendarai mobil HONDA BRIO SATYA Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI, bersama-sama berangkat ke Pasar Tulangan untuk transaksi jual beli Mobil dengan Andreas;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Andreas, terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI menyerahkan HONDA BRIO SATYA No.Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara milik Sdr. WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI tersebut kepada Sdr. ANDREAS dan Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menerima uang pembelian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang perantara untuk ANDREAS, dan sehingga total penerimaan bersih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI pulang ngopi di daerah Wates kota Mojokerto;
 - Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB setibanya di warung kopi daerah Wates Kota Mojokerto kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan dengan rincian sebagai berikut, Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sisanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimasukan ke ATM MANDIRI milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan tujuan dan kesepakatan bersama untuk dipergunakan kebutuhan bersama-sama;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mentransfer ke rekening BCA saksi APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL (istri Sdr.WAHYUADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya tambah sewa rental selama 1(satu) hari (dari

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021) dan Rp25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang kekurangan biaya sewa rental awal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO di hubungi saksi APRILIANI PUDJI LESTARI Alias APRIL untuk mengkonfirmasi penambahan sewa rental, kemudian terdakwa I.Reno Tedhy Yudianto mentransfer ke rekening saksi APRILIANI PUJI LESTARI Alias April sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya Sewa rental selama 2 (dua) hari (tanggal 29 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021);
- Bahwa uang yang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar perpanjangan rental mobil kepada saksi Wahyu Adi Anggara sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang terdakwa I.jaminkan di rental Gedongan milik mas Manca sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar sewa mobil di rental Degongan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras, membayar hutang serta kebutuhan bersama;
- Bahwa atas perbuatan Para terdakwa, saksi Wahyu Adi Anggara mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen);
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kedua : Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (opzet) sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 26 Juni 1962, yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga sebagai menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur memiliki sebagaimana Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" di Dusun Kenanten RT. 03 RW.03 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan Terdakwa II ENDIKA CHRISTIAN PRANATA alias DIKA BIN ENDIK WAHYUDI menyewa kendaraan Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara Noka MHRDD1750HJ714329 Nopol L12B31871545 a/n Steffan Tejo Prakoso alamat Alamat : Pandan IV/ 14 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi Wahyu Adi Anggara Alias Wawa Bin Basori selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO Alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO baru membayar uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO kemudian menyerahkan jaminan kepada saksi Wahyu Adi Anggara berupa KTP tas nama terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendatangi rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" untuk menukarkan dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO warna Merah Marun No.Pol : S-3212-NQ, atas nama Yohanuri dengan alasan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand akan di servis, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI memosting foto mobil Honda Brio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Akun Facebook Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan nama "COCOK GAS" dengan menggunakan Handphone Android REDME 15 warna putih milik Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO, lalu pada pukul 21.00 Wib Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan chat WhatsApp di nomor Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut yang mengaku bernama ANDREAS, lalu Andreas menanyakan mobil yang Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO posting di facebook untuk dijual apakah masih ada serta menanyakan spesifikasi mobil tersebut, dan Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab masih ada serta Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jelaskan spesifikasinya, kemudian Andreas menanyakan harga mobil dan Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menjawab mobil tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Andreas menyepakati harga mobil tersebut dan mengajak untuk bertemu di Pasar Tulangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Mojokerto pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO bersama saksi ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI dengan mengendarai mobil HONDA BRIO PUTIH milik saksi ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI, sedangkan terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mengendarai mobil HONDA BRIO SATYA Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI, bersama-sama berangkat ke Pasar Tulangan untuk transaksi jual beli Mobil dengan Andreas, kemudian setelah bertemu dengan Andreas, terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI menyerahkan HONDA BRIO SATYA No.Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA Alias WAWA Bin BASORI tersebut kepada seseorang yang bernama ANDREAS dan Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menerima uang pembelian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang perantara untuk ANDREAS, dan sehingga total penerimaan bersih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan dengan rincian sebagai berikut, Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi ELDIANSYA KARUNIA PUTRA Alias ELDI Bin MURIADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimasukkan ke ATM MANDIRI milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan tujuan dan kesepakatan bersama untuk dipergunakan kebutuhan bersama-sama;

Menimbang, bahwa uang yang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar perpanjangan rental mobil kepada saksi Wahyu Adi Anggara sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang terdakwa I.jaminkan di rental Gedongan milik mas Manca sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar sewa mobil di rental Degongan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Para terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras, membayar hutang serta kebutuhan bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa yang menjual mobil HONDA BRIO SATYA Pol. S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara milik dari saksi Wahyu Adi Anggara dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi untuk Para terdakwa dan saksi ELDIANSYAH KARUNIA PUTRA alias EDI, perbuatan Para terdakwa tersebut setidaknya Para terdakwa telah mengetahui dan menghendaki kalau perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian pada saksi Wahyu Adi Anggara dan perbuatan Para terdakwa yang menjual mobil yang bukan milik para terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi WAHYU ADI ANGGARA adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur Ketiga : Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 1 (satu) unit Mobil HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No.Pol.S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No. Ka.MHRDD1750HJ714329, No. Sin.L12B31871545, atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO dengan alamat Pandan IV/14 RT.001, RW.001 Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, adalah milik dari saksi WAHYU ADI ANGGARA alias WAWA, dan akibat perbuatan Para Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit Mobil HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No.Pol.S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara tersebut, saksi WAHYU ADI ANGGARA alias WAWA mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Unsur Keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Para Terdakwa menyewa Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA di tempat usaha rental mobil milik saksi WAHYU ADI ANGGARA pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" di Dsn. Kenanten Rt. 03 Rw.03 Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan Terdakwa II. ENDIKA CHRISTIAN PRANATA alias DIKA BIN ENDIK WAHYUDI menyewa kendaraan Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara Noka MHRDD1750HJ714329 Nosin L12B31871545 a/n Steffan Tejo Prakoso alamat Alamat : Pandan IV/ 14 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto milik saksi Wahyu Adi Anggara Alias Wawa Bin Basori selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Agustus 2021 dengan harga sewa sebesar Rp325.000, 00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO Alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO baru membayar uang muka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO kemudian menyerahkan jaminan kepada saksi Wahyu Adi Anggara berupa KTP atas nama terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendatangi rental penyewaan mobil "PUTRA TRANS" untuk menukarkan dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha MIO warna Merah Marun No.Pol : S-3212-NQ, atas

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yohanuri dengan alasan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand akan di servis, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa II. ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI memosting foto mobil Honda Brio tersebut di Akun Facebook Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan nama "COCOK GAS" dengan menggunakan Handphone Android REDMI 15 warna putih milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO, lalu pada pukul 21.00 Wib Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan chat WhatsApp di nomor Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut yang mengaku bernama ANDREAS, lalu Andreas menanyakan mobil yang Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO posting di facebook untuk dijual apakah masih ada serta menanyakan spesifikasi mobil tersebut, dan Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jawab masih ada serta Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO jelaskan spesifikasinya, kemudian Andreas menanyakan harga mobil dan Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menjawab mobil tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Andreas menyepakati harga mobil tersebut dan mengajak untuk bertemu di Pasar Tulangan Kec. Sidoarjo Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa saksi WAHYU ADI ANGGARA mau menyerahkan Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA miliknya karena para terdakwa menyewa (rental) mobil tersebut awalnya selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Agustus 2021 namun diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus 2021, saksi WAHYU ADI ANGGARA percaya kepada para terdakwa karena para terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa I. RENO TEDHY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Granda yang kemudian diganti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, namun ternyata Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA dijual kepada seseorang yang bernama Andreas dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga sampai sekarang mobil Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA tidak ditemukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Unsur Ketiga : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi Pasalnya adalah sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan;
- Orang yang turut melakukan (medepleger), dalam artian ini bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541 berkesimpulan walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang ini adalah pelaku peserta;

Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerjasama (lihat Arrest Hooge Raad 9 Juni 1941, W.1941, N0.883)

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Dan dalam hal ini tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menyewa Honda Brio Satya Nopol S-1227-SE tahun 2017 hitam mutiara milik saksi WAHYU ADI ANGGARA, kemudian Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa I. RENO TEDHY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Granda yang kemudian diganti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, setelah itu terdakwa II ENDIKA CRISTIAN PRANATA Alias DIKA Bin ENDIK WAHYUDI memosting foto mobil Honda Brio tersebut di Akun Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dengan nama "COCOK GAS" dengan menggunakan Handphone Android REDMI 15 warna putih milik Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO mendapatkan pembeli, lalu Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO, Terdakwa I RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan saksi ELDIANSYA bertemu dengan pembeli di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo, lalu pembeli menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) sesuai kesepakatan, kemudian uang tersebut dibagi untuk masing-masing terdakwa dan saksi Eldiansyah, sedangkan sisanya dimasukkan kedalam tabungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam hal ini adalah untuk melakukan kerjasama untuk mewujudkan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan bagi mereka, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kartu ATM BANK MANDIRI dengan nomor Kartu 6032980509049831;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatannya, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOMI type REDMI 5 Plus warna gold putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type Y12 warna biru;

Barang bukti-barang bukti tersebut disita dari terdakwa I.Reno Tedhy Yudianto yang digunakan oleh Terdakwa I.sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type F-9 warna hitam;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II. Endika Christian Pranata alias Dika Bin Endik Wahyudi, yang digunakan oleh Terdakwa II.sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 S AT S-6385-QJ warna hitam No.Ka:MH328D203AK457463, No. Sin. : 28D1452984 atas nama KALIL dengan alamat Dsn. Rangkah Rt. 005, Rw. 002 Ds. Sumberjati Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto beserta STNK;

Barang bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa I.Reno Tedhy Yudianto adalah dibeli oleh Terdakwa I.Reno Tedhy Yudianto dengan menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam mutiara milik saksi Wahyu Adi Anggara, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I.Reno Tedhy Yudianto;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 AT S-3212-NQ warna merah marun No. Ka. MH328D3058K387609, No. Sin.28D2386691 atas nama YOHANURI dengan alamat Dsn. Pasinan Rt.002 Rw.002 Ds. Kepuhanyar Kec. Mojoanyar kab. Mojokerto beserta STNK;

Barang bukti tersebut adalah yang menjadi jaminan di tempat rental mobil milik

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wahyu Adi Anggara, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. Reno Tedhy Anggara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. Reno Tedhy Yudianto yang menjadi jaminan di tempat rental mobil milik saksi Wahyu Adi Anggara, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa I. Reno Tedhy Anggara;

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Mobil HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No.Pol.S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No. Ka.MHRDD1750HJ714329, No. Sin.L12B31871545, atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO dengan alamat Pandan IV/14 Rt.001, Rw.001 Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto;

- 1 (satu) buah nota sewa "PUTRA TRANS" yang terdapat tanda tangan sdr. Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto dan tandatangan sdr. Wahyu Adi Anggara Alias Wahyu Bin Basori;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Wahyu Adi anggara sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Wahyu Adi Anggara;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 Hitam
- 1 (satu) buah kaos distro merk REALI warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek Levis Distro Merk Surf warna biru
- 1 (satu) unit mobil Honda brio satya DD1 1.2 MT CKD No. Pol S-1553-SD 2017 warna putih No. Ka : MHRDD1750HJ705671, No. Sin : L12B31852590 a/n Muriadi DW alamat: Jl. Turta Suam Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto

Barang bukti-barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Eldiansyah Karunia Putra alias Eldi Bin Muriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RENO TEDHY YUDIANTO alias RENO BIN RAGIL RIWAYANTO dan Terdakwa II. ENDIKA CHRISTIAN PRANATA alias DIKA BIN ENDIK WAHYUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kartu ATM BANK MANDIRI dengan nomor Kartu 6032980509049831;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOMI type REDMI 5 Plus warna gold putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type Y12 warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type F-9 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 AT S-3212-NQ warna merah marun No. Ka. MH328D3058K387609, No. Sin.28D2386691 atas nama YOHANURI dengan alamat Dsn. Pasinan Rt.002 Rw.002 Ds.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuhanyar Kec. Mojoanyar kab. Mojokerto berserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. Reno Tedhy Anggara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 28D MIO/AL115 S AT S-6385-QJ warna hitam No.Ka:MH328D203AK457463, No. Sin. : 28D1452984 atas nama KALIL dengan alamat Dsn. Rangkah Rt. 005, Rw. 002 Ds. Sumberjati Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto beserta STNK;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto;

Dikembalikan kepada terdakwa I. Reno Tedhy Anggara;

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Mobil HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD No.Pol.S-1227-SE tahun 2017 warna Hitam Mutiara No. Ka.MHRDD1750HJ714329, No. Sin.L12B31871545, atas nama STEFFAN TEJO PRAKOSO dengan alamat Pandan IV/14 Rt.001, Rw.001 Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- 1 (satu) buah nota sewa "PUTRA TRANS" yang terdapat tanda tangan sdr. Reno Tedhy Yudianto Bin Ragil Riwayanto dan tandatangan sdr. Wahyu Adi Anggara Alias Wahyu Bin Basori;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Adi Anggara;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 Hitam;
- 1 (satu) buah kaos distro merk REALI warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek Levis Distro Merk Surf warna biru;
- 1 (satu unit mobil Honda brio satya DD1 1.2 MT CKD No. Pol S-1553-SD 2017 warna putih No. Ka : MHRDD1750HJ705671, No. Sin : L12B31852590 a/n Muriadi DW alamat: Jl. Turta Suam Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Eldiansyah Karunia Putra alias Eldi Bin Muriadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari SELASA tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H. dan Dr. B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari KAMIS tanggal 30 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H. dan SYUFRINALDI, S.H. dibantu oleh RAHAYUWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh ARI WIBOWO, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H.

ARDIANI, S.H.

SYUFRINALDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHAYUWATI, S.H.